

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan Prosedur dan faktor yang mempengaruhi kredit dengan jaminan fidusia agar tidak berakibat hukum dan di setujui PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar yakni ada beberapa Faktor yaitu kepercayaan terhadap calon nasabah peminjam, adanya kesepakatan antara Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar selaku kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur, Jangka waktu pelunasan agar debitur tidak cidera janji dan dapat melunasi utang sesuai perjanjian yang di sepakati, dan juga yang paling penting pemahaman resiko yang berakibat hukum atas cidera janji yang di sepakati antara kreditur dan debitur untuk di pahami baik dampak karena unsur kesengajaan ataupun karena faktor alam yang berakibat pada musnah nya benda jaminan Fidusia dan penerapan aturan tentang jaminan Fidusia yang baik, Undang undang nomor 42 tahun 1999 yang perlu di kaji kembali tentang masalah musnah benda jaminan fidusia yang tidak jelas (vague norm).

b. Bahwa pelaksanaan upaya penyelesaian masalah musnahnya benda jaminan fidusia dan akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan Bank Muamalat cabang Makassar sudah sesuai prosedur yang berlaku yakni dengan mengeksekusi benda jaminan Fidusia yang di kuasai nasabah untuk di jual guna pelunasan piutang juga akibat musnah sebagian benda jaminan yang tidak dapat di selesaikan asuransi mengingat perikatan asuransi yang Cuma berlangsung satu tahun 2012 - 2103 (terlampir) nasabah Cv Adnan yang telah cidera janji, jaminan fidusia maka pihak bank muamalat melakukan eksekusi benda jaminan pada bulan februari 2015 dengan cara menjual benda jaminan berupa truck, sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai eksekusi yang menentukan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- d) Melaksanakan eksekusi dengan menggunakan atau memperlihatkan Sertifikat Jaminan Fidusia
- e) Penerima fidusia dapat menjual benda jaminan fidusia dengan cara melelang, kemudian hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

- f) Benda jaminan fidusia dijual dengan cara dibawah tangan yang mana sesuai kesepakatan antara penerima Fidusia dengan Pemberi Fidusia, dengan tujuan memperoleh penjualan tertinggi sehingga memberi keuntungan kedua belah pihak.

## **B. Saran atau Rekomendasi**

Sebagai saran dan rekomendasi dalam penulisan ini, penulis mempunyai pandangan terhadap Akibat Hukum musnahnya benda jaminan Fidusia yang di lakukan debitur dalam perjanjian kredit bank khususnya yang di lakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar

1. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar harus menerapkan beberapa prinsip sebagai dasar kelayakan nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Supaya Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar juga tidak mengalami kerugian dari akibat hukum pelaksanaan eksekusi dan akibat mengeluarkan pembiayaan tanpa diteliti dahulu
2. Seharusnya Bank Muamalat Cabang Makassar memiliki berbagai penilaian untuk menilai kelayakan nasabah. Tidak hanya menggunakan prinsip 5C, karena Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar bisa saja mengalami kerugian.
3. Sangat penting untuk lebih di manfaatkan penggunaan jaminan Fidusia bukan cuman di gunakan untuk benda bergerak saja seperti halnya kendaraan roda empat tetapi harus di kembangkan

untuk benda lain misalnya bangunan apartemen yang selama ini berkembang di makassar untuk bisa di gunakan sebagai benda jaminan Fidusia mengingat pangsa Pasar bisnis perbankan yang semakin Inovatif.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan serta kekurangan itu, semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi yang positif serta bermanfaat terutama dalam rangka mendukung gerakan perkenonomian syariah di Indonesia dan menumbuhkan kepercayaan kepada Pebankan Syariah untuk juga dapat bersaing dengan Perbankan konvesional dengan vitur produk pinjaman yang lebih kompeten dan Inovatif dalam rangka memajukan perekonomian indonesia dan menjadi leader perbankan syariah dengan jumlah Muslim terbesar di dunia saat ini akhir kata semoga bisnis perekonomian syariah menjadi solusi atas gagal nya pembangunan ekonomi konvensional yang kerap dilanda oleh krisis ekonomi global.